PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

SISTEM DAN BENTUK PENGELOLAAN APOTIK
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dibidang kefarmasian dan untuk memelihara ketertiban dan kelancaran pelayanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 3 Seri C Nomor Seri 1) perlu diatur sistem dan bentuk pengelolaan Apotik pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banjarbaru;

b. bahwa apotik merupakan sarana penunjang penyelenggaraan kegiatan perawatan perlu dikelola dengan manajemen yang profesional sehingga dapat memberikan kemudahan pemenuhan obat-obatan dengan harga terjangkau, bermutu dan bertanggungjawab;

c. bahwa untuk penyelenggaraan apotik yang tepat guna dalam pengelolaannya dapat dilaksanakan kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta sehingga diharapkan apotik dapat berfungsi maksimal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c di atas perlu diatur sistem dan bentuk pengelolaan apotik pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Obat Keras (Staatblad 1937 Nomor 541);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2752) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Ijin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Ijin Apotik;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130/383-SJ Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per bidang dari Departemen/LPND;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2002 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Seri C Nomor Seri 7);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 3 Seri C Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN BENTUK PENGELOLAAN APOTIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroaan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru.
7. Kas Daerah adalah Kas daerah Kota Banjarbaru.
8. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.
9. Pasien adalah setiap orang yang dalam masa perawatan baik pada rumah sakit umum daerah maupun dokter pribadi, puskesmas atau balai pengobatan lainnya untuk mendapatkan pelayanan kefarmasian.
10. Pelayanan Kefarmasian adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dan asisten apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.
11. Pihak Ketiga adalah orang perorangan atau badan hukum yang melakukan kerja sama pengelolaan apotik Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru sesuai ketentuan berlaku.
12. Obat adalah senyawa atau campuran senyawa-senyawa yang berkhasiat mengurangi, menghilangkan gejala atau menyembuhkan penyakit.
13. Apotik adalah tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
14. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia.
15. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di Apotik disamping Apoteker Pengelola Apotik dan/atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka apotik.
16. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker pengelola Apotik selama Apoteker Pengelola Apotik tersebut tidak berada ditempat lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus-menerus, telah memiliki Surat Ijin Kerja dan tidak bertindak sebagai Apoteker Pengelola Apotik di Apotik lain.
17. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
18. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, alat kesehatan, reagensia, radiofarmasi, gas medis dan kosmetika.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Azas pokok adalah pelayanan pengadaan obat yang tepat, cepat, berkualitas sesuai kebutuhan pasien dan atau masyarakat.
(2) Azas umum adalah saling menguntungkan.
(3) Tujuan adalah terlaksananya kelancaran penyediaan obat, alat kesehatan maupun perbekalan farmasi lainnya yang bermutu, aman, efektif, efisien serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat dalam wilayah kota Banjarbaru sesuai perkembangan ilmu kefarmasian.

BAB III
SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 3

(1) Sistem pengelolaan apotik dilaksanakan secara terpadu baik manajemen, teknis dan keuangan dengan pola berencana, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Sistem perencanaan merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah dan harga perbekalan farmasi, yang dibuat dengan memperhatikan *buffer stock*, pola penyakit, tren kenaikan harga, *stock* obat dan data pemakaian periode yang lalu dan anggaran yang tersedia.
(3) Sistem pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan perbekalan farmasi untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Sistem penyimpanan merupakan kegiatan pengaturan perbekalan farmasi menurut persyaratan yang ditetapkan untuk menjamin terjaganya kualitas perbekalan farmasi.
(5) Sistem distribusi dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas sumber daya yang ada dengan berdasarkan permintaan resep dokter.
(6) Sistem administrasi meliputi pencatatan, pengarsipan, pelaporan dan dokumentasi sesuai ketentuan yang berlaku.
(7) Dalam sistem pengelolaannya, pihak ketiga selaku pengelola apotik wajib membuat Standar Operasional Prosedur (SOP).
(8) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud ayat (7) terdiri dari :
    a. operasional pengelolaan apotik meliputi kegiatan sebagai berikut :
        1) kegiatan administrasi;
        2) kegiatan keuangan;
        3) kegiatan ketenagakerjaan/kepegawaian.
    b. pengelolaan obat, bahan obat dan alat kesehatan adalah sebagai berikut :
        1) membuat daftar penerimaan/pembelian obat, bahan obat dan alat kesehatan;
        2) membuat daftar pendistribusian/penjualan obat, bahan obat dan alat kesehatan;
        3) membuat daftar sisa obat, bahan obat dan alat kesehatan yang telah terjual dan terdistribusi;
        4) membuat daftar obat, bahan obat dan alat kesehatan untuk rencana pemusnahan karena kadaluarsa.

BAB IV
BENTUK PENGELOLAAN

Pasal 4

(1) Pengelolaan apotik RSUD dilaksanakan secara mandiri dan profesional, bekerja sama dengan pihak ketiga.
(2) Pelaksanaan kerja sama dimaksud ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan kerja sama dengan tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dan ketentuan yang berlaku bidang kefarmasian.

(3) Pihak ketiga dimaksud dalam ayat (1) adalah mitra kerja yang profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan apotik dan memenuhi persyaratan :
   a. tidak pernah terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang obat sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang bersangkutan.
   b. telah memiliki izin penyelenggaraan apotik;
   c. berbentuk badan hukum;
   d. memiliki tenaga apoteker yang profesional 1 (satu) orang;
   e. memiliki mitra kerja pengadaan obat atau bahan farmasi lainnya minimal 3 (tiga) mitra kerja kefarmasian.
   f. syarat-syarat lainnya yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Kerjasama pengelolaan apotik pada RSUD dengan pihak ketiga dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau kembali setelah habis masa berlakunya.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN KERJASAMA PENGELOLAAN APOTIK

Pasal 5

(1) Badan Hukum yang akan melakukan kerjasama pengelolaan apotik mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Direktur dengan melampirkan:
   a. akte pendirian Badan Hukum;
   b. jumlah tenaga teknis dan kepegawaian;
   c. jumlah modal dan analisis kerangka kerja;
   d. struktur organisasi pengelolaan apotik yang akan dilaksanakan.
(2) Pelaksanaan kerjasama pengelolaan apotik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Perjanjian kerjasama dan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENAGA KERJAAN

Pasal 6

(1) Tenaga kerja pengelola apotik ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan apotik dengan memperhitungkan biaya operasional sehingga tidak merugikan penyelenggaraan usaha apotik.
(2) Penggajian karyawan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan dan/atau kemampuan keuangan pengelolaan apotik dan ditetapkan dalam bentuk kesepakatan.
(3) Penambahan tenaga kerja baik tenaga teknis apoteker, asisten apoteker maupun tenaga administrasi apotik dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan Walikota berdasarkan analisis beban kerja pengelolaan apotik yang diperlukan.
(4) Pihak pengelola apotik tidak diperkenankan mengangkat tenaga kerja sebagai pegawai pengelola apotik dan atau tenaga teknis apotik yang tidak sesuai dengan kebutuhan rasional pengelolaan apotik.
(5) Pihak pengelola apotik dapat mengangkat tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4), dengan ketentuan gaji tenaga kerja tersebut dibebankan pada biaya operasional pengelolaan apotik.
(6) Kedudukan tenaga kerja/pegawai apotik dimaksud ayat (5) bukan pegawai pemerintah tapi merupakan pegawai pengelola apotik, yang dapat diberhentikan apabila :
   a. tenaga kerja yang bersangkutan melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dan peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian, etika dan aturan yang berlaku;
   b. telah habis masa kerjasama pengelolaan apotik;
   c. diputuskan kerjasama pengelolaan apotik;
   d. habis masa berlakunya kontrak, jika pengangkatan tenaga kerja merupakan tenaga kontrak.

BAB VII
MODAL USAHA DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 7

(1) Modal usaha apotik disediakan oleh pihak ketiga, pihak Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas sarana tempat usaha dan hal-hal lainnya yang disepakati sesuai perjanjian.
(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal tambahan dengan perhitungan keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru.
(3) Pembagian keuntungan pendapatan apotik setelah dikurangi biaya operasional, 60 % (enam puluh perseratus) disetor ke kas daerah dan 40 % (empat puluh perseratus) untuk pihak ketiga, yang perhitungannya dilaksanakan setiap tahun.
(4) Penyetoran dimaksud ayat (3) dilaksanakan melalui bendahara penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PELAYANAN

Pasal 8

Apotik wajib dibuka 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam untuk melayani pasien dan masyarakat.

Pasal 9

(1) Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kebutuhan pasien dan masyarakat.
(2) Apoteker tidak diizinkan untuk mengganti obat generik yang tertulis pada resep dengan obat paten kecuali ada permintaan langsung dari pasien atau keluarganya.
(3) Bagi pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis didalam resep, Apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter untuk pemilihan obat yang lebih tepat.
(4) Apoteker wajib memberikan informasi:
    a. yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien;
    b. penggunaan obat secara tepat, aman, rasional atas permintaan pasien.

Pasal 10

(1) Apabila Apoteker menganggap bahwa dalam resep terdapat kekeliruan atau penulisan resep yang tidak tepat, Apoteker harus memberitahukannya kepada dokter penulis resep.
(2) Apabila dalam hal dimaksud ayat (1) karena pertimbangan tertentu dokter penulis resep tetap pada pendiriannya, dokter wajib menyatakannya secara tertulis atau membubuhkan tanda tangan yang lazim diatas resep.

Pasal 11

(1) Salinan resep harus ditandatangani atau diparaf oleh Apoteker.
(2) Resep harus dirahasiakan dan disimpan diapotik dengan baik dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan melaporkannya kepada Direktur.
(3) Resep atau salinan resep hanya boleh diperlihatkan kepada dokter penulis resep atau perawat, bidan, pasien, petugas kesehatan dan/atau petugas lainnya yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Apoteker Pengelola Apotik, Apoteker Pendamping atau Apoteker Pengganti **tidak** diizinkan untuk menjual obat keras yang dinyatakan sebagai Daftar Obat Wajib Apotik tanpa resep.
(2) Daftar Obat Wajib Apotik dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX
PENGELOLAAN PEMBUKUAN DAN KEUANGAN DAN PERTANGUNG JAWABAN

Pasal 13

(1) Pengelola apotik wajib melaksanakan pengelolaan pembukuan dan keuangan yang tertib, akuntabel dan transparan.
(2) Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prosedur standar yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Pengelolaan kegiatan dan keuangan dengan perhitungan 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan akhir Desember setiap tahunnya.
(4) Penyelenggaraan kegiatan, keuangan dan program kerja wajib dilaporkan kepada Walikota dan Direktur.
(5) Penutupan kegiatan dalam tahun anggaran wajib dilaksanakan oleh Tim Auditor yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB X
PENGELOLAAN ASET DAN KEUANGAN APOTIK

Pasal 14

(1) Pengelolaan asset dan keuangan apotik terpisah dari pengelolaan asset dan keuangan RSUD.
(2) Pengelolaan, pengadaan dan penggunaan obat-obatan/ kefarmasian tidak merupakan pengadaan/penggunaan obat-obatan/kefarmasian RSUD.
(3) Untuk sinkronisasi kebutuhan obat-obatan yang diperlukan pihak pengelola apotik dapat melaksanakan koordinasi dengan RSUD.

BAB XI
SANKSI

Pasal 15

Hal-hal yang dapat merugikan kepentingan pasien dan masyarakat baik dalam bentuk kelalaian manajemen apotik dan/atau kesalahan apoteker merupakan tanggungjawab pengelola apotik dan petugas apotik, serta dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan apotik dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD.
(2) Pembinaan bidang penyelenggaraan keuangan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.
(3) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan teknis apotik dilaksanakan secara berjenjang oleh instansi teknis.
(4) Pengawasan bidang penyelenggaraan keuangan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru dan/atau instansi yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Penyelenggaraan pengelolaan apotik dapat diputuskan sepihak oleh Pemerintah Daerah apabila;

a. pihak apotik tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dan perjanjian kerjasama yang disepakati;
b. pihak ketiga sebagai pengelola apotik telah dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang merugikan bagi pasien, masyarakat dan atau Pemerintah Daerah baik secara moral, material dan keuangan;
c. pihak ketiga sebagai pengelola apotik melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 18

Pengelola Apotik bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dan administrasi pada apotik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Pengelola apotik/pihak ketiga berkewajiban melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan pengelolaan kepada Walikota dan Direktur.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 21 September 2010

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 September 2010

SEKRETARIS DAERAH,

DR. H. SYAHRIANI, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19600312 198503 1 024

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2010
NOMOR 21